



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan ST, Pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0423/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 20 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal NIKAH, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jumiring, Kabupaten Klaten sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 10 Nopember 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Jumiring, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Klaten selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. ANAK I, Umur 35 Tahun
 - b. ANAK II, Umur 32 Tahun
 - c. ANAK III, Umur 28 TahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Rengat pada tanggal 28 Mei 2015 dan tanggal 29 Juni 2015, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan dari Kepala Desa Titian Resak Nomor: 140.1/SK/PEMDES/TTR/V/402 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2015 yang menerangkan bahwa suami Penggugat/Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat serta mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: KTP tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, foto kopi tersebut sudah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NIKAH, tertanggal 10 Nopember 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Jumiring, Kabupaten Klaten, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sering berkata kasar dan sering keluyuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dan Kepala Dusun Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sering berkata kasar dan sering keluyuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu dan oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat yang terbukti tidak jelas alamatnya tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah

halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 namun tetap tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan dengan ta'azuz Tergugat maka Tergugat kehilangan hak untuk menanggapi dan membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan sering berkata kasar, sehingga puncaknya pada tahun 2010 yang lalu Tergugat pergi hingga sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat (vide penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun disebabkan karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumiring, Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 H oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL HUSNAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

NURUL HUSNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 331.000,00.

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 06 Oktober 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)